



Brawl In Perspective Of Positive Crime and Islamic Crime

Tawuran Dalam Perspektif Pidana Positif dan Pidana Islam

Bagus Ramadi*, Asep Sahputra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara

e-mail: muhammadsopian1997@unida.gontor.ac.id¹, hibban5d@gmail.com²

*Correspondence: bagusramadi@uinsu.ac.id, putranatawana@gmail.com

Abstract

General crime is defined as an act that violates legal regulations for which a person can be punished. Crime will exist if someone violates the law, either directly or indirectly, or in the form of negligence which can result in punishment. According to Article 28 G paragraph (1) of the 1945 Constitution, criminal acts violate a person's human right to feel safe. The author will review the problems that arise, namely: how to resolve brawls from the perspective of positive crime and Islamic crime. This research uses a normative juridical approach. The approach taken is based on primary legal sources and considers theories, concepts, legal principles and legal regulations that are relevant to this study. This approach is also called a bibliographic approach by studying books, statutory regulations and other documents related to the research. Because most brawlers themselves are children or teenagers whose age is not yet legally competent according to criminal law. The imposition of criminal penalties for children or teenagers is regulated in Article 59 paragraph (2) letter b of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, that a child who is in conflict with the law is given special legal protection, namely: a) Humane treatment by paying attention to needs. according to his age. b) Separation from adults. c) Providing effective legal and other assistance. d) Implementation of recreational activities. e) Freedom from torture, punishment or other cruel, inhumane and degrading treatment. f) Avoidance of the death penalty and/or life imprisonment. g) Avoidance of arrest, detention or imprisonment, except as a last resort and for the shortest time. h) Providing justice before a juvenile court that is objective, impartial and in a trial that is closed to the public. i) Avoidance of publication of his identity. j) Providing assistance from parents/guardians and people trusted by the child. k) Providing social advocacy. l) Giving personal life. m) Providing accessibility, especially for children with disabilities. n) Providing education. o) Provision of health services. p) Granting other rights in accordance with statutory provisions. Public crimes are defined as acts that violate legal regulations so that a person can be punished.

Keyword: brawl, positive criminal perspective, islamic crime

Abstrak

Kejahatan umum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan hukum sehingga seseorang dapat dihukum. Kejahatan akan ada apabila seseorang melanggar hukum baik langsung maupun tidak langsung, atau berupa kelalaian yang dapat mengakibatkan hukuman. Menurut Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, perbuatan kriminal melanggar hak asasi seseorang untuk merasa aman. Penulis akan mengulas permasalahan yang muncul yaitu: bagaimana cara penyelesaian tawuran dari sudut pandang kejahatan positif dan kejahatan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan yuridis normatif Pendekatan yang dilakukan didasarkan pada sumber-sumber hukum utama dan mempertimbangkan teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang relevan dengan kajian ini. Pendekatan ini disebut juga pendekatan bibliografi dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Karena kebanyakan pelaku tawuran sendiri merupakan anak-anak atau remaja yang usianya belum cakap hukum menurut hukum pidana. Penjatuhan pidana bagi anak-anak atau remaja diatur di dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa seorang anak yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan hukum khusus yaitu: a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. b) Pemisahan dari orang dewasa. c) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. d) Pemberlakuan kegiatan rekreasi. e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya. f) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup. g) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. h) Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. i) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya. j) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak. k) Pemberian advokasi sosial. l) Pemberian kehidupan pribadi. m) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas. n) Pemberian pendidikan. o) Pemberian pelayanan kesehatan. p) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejahatan umum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan hukum sehingga seseorang dapat dihukum.

Kata Kunci: Tawuran, Perspektif Pidana Positif, Pidana Islami

1. PENDAHULUAN

Kejahatan umum didefinisikan sebagai perbuatan pelanggaran aturan hukum sehingga seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan akan ada jika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Dalam perspektif hukum ini, perilaku kejahatan terkesan aktif, manusia berbuat kejahatan. Namun sebenarnya “tidak berperilaku” pun bisa menjadi suatu bentuk kejahatan, contohnya: penelantaran anak atau tidak melapor pada pihak berwenang ketika mengetahui terjadi tindakan kekerasan pada anak di sekitar kita.

Menurut Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Di dalam pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan agar setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tawuran merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman. Kejahatan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut di pidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat di dalam Buku II KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 488. Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang di kehendaki oleh hukum, mereka adalah

perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya (Roeslam, 1983, hlm. 45).

Kajian ini merupakan salah satu cabang Di sisi lain dalam menempuh kehidupan di dunia, manusia membutuhkan bimbingan dan petunjuk dari Allah swt, Sebab manusia yang rugi adalah manusia yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah swt, dan musibah yang terbesar bagimanusia adalah tidak bersama hidayah Allah swt. Di dalam Al-Qur'an banyak menjelaskan aspek kehidupan manusia, di antaranya adalah ajaran tentang Allah swt menjadikan seluruh hamba-Nya yang mukmin bersaudara dan saling mencintai, bersatu dan bekerja sama, saling berhubungan dan berbelas kasihan. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-Hujurat ayat 9:

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya...! tapi jika yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah swt. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah swt mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Sudah sering terdengar perselisihan yang terjadi baik antar sesama umat muslim di dunia maupun antar non-muslim ada perselisihan yang cepat diselesaikan dan ada pula yang berakhir dengan pertikaian yang berkelanjutan hingga menimbulkan peperangan bahkan berujung pertumpahan darah dalam jumlah kecil maupun besar, berapa banyak nyawa yang melayang hanya terkadang untuk alasan yang tidak semestinya. Di dalam Al-Qur'an sendiri Allah swt mengecam keras setiap bentuk perang atau perselisihan yang dilakukan bukan sebagai bentuk upaya fisik untuk membela jalan Allah swt dan bukan sebagai bentuk untuk membebaskan atau menyelamatkan umat manusia dari cengkraman musuh-musuh Allah swt.

Peradaban telah menekannya sedemikian rupa atau mengemasnya dalam kemasan yang indah. Selain masyarakat, dalam hal ini polisi mempunyai peranan penting dalam menindak para pelaku tawuran. Polisi merupakan aparat penegak hukum dan penjaga keamanan ketertiban yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat.

Dengan dasar latar belakang tersebut, penulis akan mengulas permasalahan yang muncul, yaitu: bagaimana sebuah penyelesaian tawuran dalam perspektif pidana positif dan pidana Islami.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan yuridis normatif Pendekatan yang dilakukan didasarkan pada sumber-sumber hukum utama dan mempertimbangkan teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang relevan dengan kajian ini. Pendekatan ini disebut juga pendekatan bibliografi dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut (Muhammad, 2004, hlm. 134)

3. HASIL DAN DISKUSI

Pandangan dan Penyelesaian Tawuran Dalam Perspektif Pidana Positif dan Pidana Islam.

Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Tawuran merupakan serangan atau invasi (Ossault) terhadap fisik maupun integrasi mental psikologi seseorang (Arief, 2022, hlm. 224). Tawuran antar Pelajar digolongkan sebagai juvenile delinquency atau bisa disebut kenakalan remaja dan dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang, atau perkelahian antar banyak orang yang tugas pelakunya adalah manusia yang sedang belajar. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (juvenile delinquency). Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis delikueni yaitu situasional dan sistematis. Jadi Tawuran secara luas adalah tindakan agresi (perkelahian) yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya yang dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan/menyakiti orang lain bahkan merusak.

Di Indonesia, perkelahian yang dilakukan oleh pelajar saat ini cukup ekstrim, dilihat dari para pelaku tawuran pelajar yang disertai dengan senjata tajam sebagaimana menurut, Kunarto didalam bukunya yang berjudul "Merenungi Kritik Polri", beliau mengatakan bahwa: "perkelahian anak dewasa ini sangat hebat. Senjata-senjata seperti rantai, potongan kayu, besi, pisau, samurai, dan batu dapat ditemukan ketika mereka melakukan tawuran dijalan".

Bentuk perilaku yang biasa muncul pada saat suatu kelompok tawuran yaitu :

- a. Perkelahian, pengancaman atau intimidasi pada orang lain.
- b. Merusak fasilitas umum. Seperti melakukan penyerangan ke sekolah lain, dll.
- c. Mengganggu jalannya aktifitas orang lain. Tawuran yang terjadi juga menyebabkan terganggunya aktifitas orang lain atau masyarakat di sekitarnya seperti pembajakan bus atau kendaraan umum.
- d. Melanggar aturan sekolah.
- e. Melanggar Undang-Undang hukum yang berlaku di suatu Negara.

Melanggar aturan orang tua perilaku tawuran pelajar yang dilakukan oleh para remaja ini memang sudah dikategorikan sebagai bentuk tindakan kriminal karena tidak hanya membahayakan bagi diri sendiri namun juga menjadikan pihak lain sebagai korban, bahkan masyarakat sekitar yang tidak ikut terlibat dalam perilaku tawuran ini juga mendapatkan kerugian fisik maupun materi (Dariyo, 2004, hlm. 99).

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tawuran

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kenakalan yang dilakukan oleh remaja, misalnya tumbuh dalam keluarga yang berantakan, kemiskinan dan lain sebagainya. Namun ada peran yang dilakukan oleh keterampilan atau kecerdasan emosional yang melebihi kekuatan keluarga dan ekonomi, dan peran itu sangat penting dalam menentukan sejauh mana remaja atau seorang anak tidak dipengaruhi oleh kekerasan atau sejauh mana mereka menemukan inti ketahanan guna menanggung kekerasan.

Biasanya tawuran antar pelajar dimulai dari masalah yang sangat sepele Bisa dari sebuah pertandingan atau nonton konser yang berakhir dengan kerusuhan, bersenggolan di bis, saling ejek, rebutan wanita, bahkan tidak jarang saling menatap antar sesama pelajar dan perkataan yang dianggap sebagai candaan mampu mengawali sebuah tindakan tawuran, karena mereka menanggapinya sebagai sebuah tantangan. Dan masih banyak lagi sebab-sebab lainnya. Selain alasan-alasan yang spontan, ada juga tawuran antar-pelajar yang sudah menjadi tradisi. Biasanya ini terkait permusuhan antar sekolah

yang sudah turun temurun, menjadi dendam kesumat, sehingga sewaktu-waktu mudah sekali terjadi tawuran. Berbagai faktor pemicu terjadinya tawuran antar pelajar tersebut, dapat dikategorikan menjadi dua, yakni faktor internal yang berasal dari dalam diri pelajar dan faktor eksternal dari luar diri pelajar sebagai remaja. Faktor ini di antaranya adalah:

1. *Faktor Internal*

Faktor internal dari dalam diri remaja ini berupa faktor-faktor psikologis sebagai manifestasi dari aspek-aspek psikologis atau kondisi internal individu yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menanggapi nilai-nilai di sekitarnya

a) Faktor Adaptasi

Faktor adaptasi merupakan faktor yang berasal dari individu seseorang dalam menanggapi lingkungan disekitarnya dan semua pengaruh dari luar. Tingkah laku mereka itu merupakan reaksi dari proses belajar, dalam bentuk ketidak mampuan mereka dalam adaptasi dengan lingkungan sekitar. Hasbullah mengatakan, bahwa konsep diri remaja juga sangat menentukan dalam proses adaptasi bagi remaja. Remaja yang mempunyai konsep diri positif, cenderung bersikap optimistis.

b) Faktor Cara Berpikir

Cara berpikir mutlak perlu bagi kemampuan orientasi yang sehat dan adaptasi wajar terhadap tuntutan lingkungan dan sebagai upaya untuk memecahkan kesulitan dan permasalahan hidup sehari-hari.

2. *Faktor Eksternal*

a) Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan permulaan dari kehidupan baru, seorang bayi dilahirkan. Belum ada yang mampu meramalkan apakah bayi itu kelak akan menjadi seorang pembesar, atau akan menjadi seorang pesuruh dikantor, atau mungkin kelak menjadi seorang dictator yang berkuasa. Stuart dan Sundeen menyatakan bahwa faktor keluarga atau orang tua, turut memberi andil yang besar dalam proses pembentukan konsep diri anak. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang kondusif, penuh kasih sayang saling menghargai akan membawa anak kepada konsep diri yang positif. Sebaliknya rendahnya kasih sayang, penerimaan dan penghargaan yang didapatkan seorang anak juga biasa membawa dampak yang buruk dalam proses perkembangannya.

b) Faktor Lingkungan Sekolah

Lingkungan sekolah merupakan pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga. Sekolah selain tempat menuntut ilmu pengetahuan, juga merupakan tempat dimana anak remaja untuk membentuk watak dan kepribadian yang sesuai dengan perkembangannya dan sekolah juga memberikan bantuan terhadap penerimaan fisik remaja.

c) Lingkungan Sekitar

Anak remaja sebagai anggota masyarakat selalu mendapat pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Fakta menunjukkan bahwa timbulnya kenakalan remaja bukan saja merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban semata-mata tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat bangsa, karena menurut Benjamin Fine, anak-anak muda merupakan "*a generation who will one day become our national leader*"

Saat ini diatur berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Buku II, Titel XIX tentang kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang dan Buku II, Titel XX tentang penganiayaan sebagaimana

yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila dalam peristiwa tawuran terdapat korban jiwa maka pelaku dapat dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, namun jika hanya korban luka pelaku dapat dijatuhi Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan bersama-sama serta Pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia (Sudarsono, 1995, hlm. 254-257).

1. Pembunuhan

Pelaku pembunuhan di dalam KUHP dapat dijerat Pasal 338 KUHP yang menyebutkan: **“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”**. Akan tetapi, dalam proses penerapan pasal ini harus dapat diketahui

- a) Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga (*dolus repentinus atau dolus impetus*), ditujukan dengan maksud agar orang itu mati.
- b) Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- c) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga, atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.

2. Pengeroyokan

Pengeroyokan diatur didalam Pasal 170 KUHP yang menyatakan bahwa: **“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”**. Pengeroyokan juga termasuk tindak pidana yang terjadi dalam peristiwa tawuran. Adapun unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut adalah:

- a) Dimuka umum, kejahatan yang dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh publik (masyarakat umum).
- b) Bersama-sama melakukan kekerasan, pada kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama sedikit-dikitnya oleh dua orang tau lebih, orang yang hanya terlibat dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan Pasal 170 KUHP.
- c) Barang siapa, meliputi siapa saja (pelaku) yang melakukan perbuatan pidana dan unsur barang siapa adalah subyek atau pelaku dari peristiwa.
- d) Menyebabkan sesuatu terluka/luka, sebab luka apabila kekerasan merupakan akibat yang tidak disengaja oleh si pelaku.
- e) Luka berat pada tubuh.
- f) Menyebabkan matinya orang.
 - Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

3. Penganiayaan

Terhadap pelaku yang dinyatakan bersalah dapat diancam : Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (nyaman) rasa sakit atau luka pada

korban. Sedangkan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan orang lain. Ketentuan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

4. Dampak Dari Tawuran

- Dampak Bagi Dirinya Sendiri

- a. Semangat Belajar Menurun Remaja yang sudah terlibat dalam tawuran antar pelajar akan mengalami semangat belajar yang menurun, karena fokus mereka adalah hanya untuk bersenang-senang dengan teman pergaulannya dan berkelahi dengan siswa sekolah lain.
- b. Siswa tidak bisa menikmati tumbuh kembang remaja yang seharusnya Tumbuh kembang remaja yang seharusnya bisa bermain dengan teman sebaya, apabila mereka bersangkutan dengan hukum maka siswa tersebut tidak bisa bermain dengan teman sebayanya karena yang bersangkutan akan melakukan proses hukum.
- c. Mengalami mental disorder Apabila remaja terlibat dalam tawuran antar pelajar, kemungkinan akan mengalami mental disorder karena akan dikucilkan oleh lingkungan tempat tinggalnya.
- d. Siswa cenderung akan merusak diri sendiri .Siswa yang terlibat dalam tawuran antar pelajar dan terlibat dalam hukum, biasanya akan melakukan hal-hal yang merusak dirinya sendiri, karena merasa dia sudah tidak berguna lagi bagi keluarganya, ataupun siswa tersebut malu dengan teman sebayanya.
- e. Acuh terhadap lingkungan, orang tua, dan keluarga Siswa yang terlibat dalam tawuran antar pelajar akan acuh terhadap sekitarnya dan dia akan fokus ke dirinya sendiri untuk mencari jati diri ataupun untuk menyenangkan diri sendiri (Maroni, 2016, hlm. 8).

- Dampak Tawuran Antar Pelajar Bagi Keluarga

- a. Nama besar keluarga menjadi rusak Siswa yang melakukan perilaku menyimpang dan sampai terlibat dengan hukum otomatis nama besar keluarga akan tercemar, karena pasti orang tua akan dipanggil mendampingi anaknya dalam proses hukum.
- b. Dapat membuat orang tua merasa sedih dan kecewa Siswa dapat membuat orang tua sedih dan kecewa apabila siswa tersebut melakukan penyimpangan yang menyebabkan remaja tersebut terlibat dalam hukum, seperti tawuran.
- c. Dapat menghancurkan harapan masa depan orang tua Apabila siswa yang terlibat dalam kasus tawuran antar pelajar yang melibatkan hukum, otomatis siswa tersebut sudah menghancurkan masa depan orang tua, semisal orang tua menginginkan anaknya menjadi seorang abdi negara namun siswa tersebut terlibat dalam hukum karena kasus tawuran antar pelajar, maka siswa tersebut akan susah untuk bisa menjadi abdi negara.
- d. Dapat menyebabkan renggangnya hubungan antara orang tua dan anak Siswa yang terlibat dalam kasus tawuran antar pelajar biasanya hubungan dengan orang tuanya tidak baik, karena orang tua merasa anak tersebut harus di beri pembelajaran namun tersebut harus di beri pembelajaran namun dengan cara yang kasar, disisi lain anak tersebut ingin diperhatikan dengan diberi kasih sayang, dan perhatian dari orang tua.
- e. Dapat menimbulkan susana rumah tidak nyaman Terlibatnya siswa dalam kasus tawuran antar pelajar bisa menimbulkan suasana rumah tidak nyaman, karena hubungan antara orang tua dan

anak kurang baik, semisal anak menginginkan diperhatikan oleh orang tua, namun orang tua memperhatikan anak tersebut dengan perilaku yang tidak tepat menurut anaknya, padahal orang tua tersebut melakukan hal tersebut dengan tujuan agar anaknya dapat menjadi lebih baik lagi.

- f. Keluarga tersebut dapat diasingkan oleh masyarakat di sekitarnya karena khawatir apabila anaknya akan terpengaruh. Di lingkungan masyarakat tempat keluarga siswa yang terlibat dalam tawuran antar pelajar apalagi yang bersangkutan dengan hukum, biasanya masyarakat, melarang anaknya untuk bergaul dengan siswa tersebut, karena masyarakat tersebut tidak menginginkan anaknya terpengaruh oleh hal-hal yang negatif.

- Dampak dari Tawuran Bagi Lingkungan

- a. Siswa tersebut dicap sebagai sampah masyarakat Siswa di cap sebagai sampah masyarakat apabila siswa tersebut mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat, hal yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat antara lain tawuran.
- b. Siswa akan dianggap mengganggu pranata sosial dan tatanan aturan di masyarakat. Siswa yang mengganggu pranata sosial dan tatanan aturan di masyarakat apabila perilakunya menyimpang dari aturan masyarakat.
- c. Dapat mengganggu keamanan dan juga kenyamanan masyarakat. Siswa dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat apabila siswa tersebut melakukan hal-hal yang menyimpang dari pranata sosial di masyarakat, seperti tawuran (Rismanto, 2013).

5. Solusi Dari Tawuran

Karena kebanyakan pelaku tawuran sendiri merupakan anak-anak atau remaja yang usianya belum cakap hukum menurut hukum pidana. Penjatuhan pidana bagi anak-anak atau remaja diatur di dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa seorang anak yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan hukum khusus yaitu:

- a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b) Pemisahan dari orang dewasa.
- c) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d) Pemberlakuan kegiatan rekreasi.
- e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.
- g) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h) Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k) Pemberian advokasi sosial.
- l) Pemberian kehidupan pribadi.
- m) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas.
- n) Pemberian pendidikan.
- o) Pemberian pelayanan kesehatan.
- p) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cara preventif dan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi tawuran antar pelajar belum maksimal karena masih sering terjadi tawuran antar pelajar di kecamatan Salaman.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran antar pelajar berdasarkan hasil wawancara, antara lain:

1. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pribadi. Faktor yang berkaitan dengan pribadi ini contohnya seperti: Masa puber, Iri, Prasangka buruk, penyakit hati, rasa ingin tahu dalam diri anak, proses pencarian jati diri.
 2. Faktor-faktor yang berkaitan dengan keluarga Faktor-faktor yang berkaitan dengan keluarga ini seperti: broken home, kurangnya kasih sayang dari orang tua, orang tua terlalu sibuk bekerja, orang tua jarang di rumah, keadaan ekonomi keluarga yang pas-pasan, adanya hubungan dengan keluarga yang kurang harmonis, kurangnya pengawasan di rumah.
 3. Faktor-faktor yang berkaitan dengan sekolah Sekolah yang kurang nyaman bagi siswa, guru yang terlalu memforsir dalam memberikan tugas, guru yang terlalu membosankan dalam menyampaikan materi, sekolah yang memberikan peraturan terlalu disiplin.
- Faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan Masyarakat kurang welcome dengan perbedaan, banyaknya penyimpangan yang dilihat dan didengar oleh remaja menjadikan remaja ingin melakukan hal yang sama, teman sepermainan yang salah, tontonan yang tidak senonoh yang dilihat remaja baik itu di media sosial maupun media masa, kurangnya kesibukan dalam mengisi waktu luang serta lingkungan yang tidak nyaman (Ulumudin, 2016).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga terdapat peraturan mengenai tindakan dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Mengenai tindakan yang diberikan diatur dalam Pasal 5 ayat (1):

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

4. KESIMPULAN

Sebagai penutup Kejahatan umum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan hukum sehingga seseorang dapat dihukum. Kejahatan akan ada apabila seseorang melanggar hukum baik langsung maupun tidak langsung, atau berupa kelalaian yang dapat mengakibatkan hukuman. Menurut Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, perbuatan kriminal melanggar hak asasi seseorang untuk merasa aman. Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Dalam menjalani kehidupan, manusia membutuhkan bimbingan dari Allah SWT, dan Al-Qur'an mengajarkan tentang menjadikan seluruh hamba-Nya yang beriman sebagai saudara dan saudari yang saling mencintai, bersatu dan bekerja sama. Al-Qur'an mengancam keras setiap bentuk perang atau perselisihan yang tidak dilakukan sebagai bentuk upaya fisik untuk membela jalan Allah SWT. Polisi mempunyai peran penting dalam menindak pelaku tawuran dan mengharap kesadaran hukum serta sikap tertib dari masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2022, hlm. 224). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya bakti.
- Dariyo, A. (2004, hlm. 99). *Psikologi Perkembangan Remaja*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maroni. (2016, hlm. 8). *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja (AURA) .
- Muhammad, A. (2004, hlm. 134). *Hukum dan Penelitian HUKUM*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rismanto, S. B. (2013). Model Penyelesaian Tawuran Pelajar Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Degradasi Moral Pelajar Studi. *Vol. 2, No. 1*, hlm. 9-13.
- Roeslam, S. (1983, hlm. 45). *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarsono. (1995, hlm. 254-257). *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*. Jakarta : Rineka Cipta .
- Ulumudin, I. (2016). Kajian Fenomena Tawuran Pelajar Pendidikan Menengah. *Jurnal Mimbar Demokrasi Vol. 15, No. 2*, 3-9.